



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KESEHATAN

RSUD dr. H. JUSUF SK

Jalan Pulau Irian No. 01 Kode Pos. 77113 Telp. (0551) 21166, 21720
Email : rsuddrhjusufsk@kaltaraprov.go.id ; rsuddrhjusufsk.kaltara@gmail.com
Website : rsuddrhjusufsk.kaltaraprov.go.id

TARAKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. JUSUF SK
NOMOR: 100.3.6/2.1-271 /RSUD dr. HJSK

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA RSUD dr. H. JUSUF SK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. JUSUF SK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik.

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK tentang Standar Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
10. Peraturan Ombudsman RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penelitian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
12. Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 821/785.1/2-BKD Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Kalimantan Utara a.n dr. Budy Azis B.,Sp.PK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik di RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana, serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Direktur dan jajaran manajemen RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan publik ini dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal, 1 Maret 2024
Plt. Direktur ,



dr. Budy Azis B., Sp.PK
Pembina
NIP. 197403302008031002